

**TINJAUAN PEMASANGAN *ROAD BARRIER* TERHADAP KEPATUHAN
PENGEMUDI DALAM BERLALU LINTAS DI PERSIMPANGAN KOTA
MEDAN**

***REVIEW OF ROAD BARRIER INSTALLATION ON DRIVER
COMPLIANCE IN TRAFFIC AT INTERSECTIONS IN MEDAN CITY***

Suryaningsih Silalahi, Arief Wahyudi dan Prayetno

Universitas Negeri Medan

Korespondensi Penulis: ningsih766hi@gmail.com

Suryaningsih Silalahi, Arief Wahyudi dan Prayetno. *Tinjauan Pemasangan Road Barrier terhadap Kepatuhan Pengemudi dalam Berlalu Lintas di Persimpangan Kota Medan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Tingginya pelanggaran lalu lintas dan rendahnya kepatuhan pengemudi di persimpangan padat Kota Medan menunjukkan perlunya instrumen pengendalian lalu lintas yang lebih efektif, salah satunya melalui pemasangan *road barrier*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan meninjau dasar hukum dan efektivitas pemasangan *road barrier* terhadap kepatuhan pengemudi di Simpang Jalan Williem Iskandar – Pancing dan Simpang Jalan Putri Merak Jingga. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat Satlantas Polrestabes Medan, petugas Dinas Perhubungan, serta pengguna jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *road barrier* didasarkan pada UU No. 22 Tahun 2009, PP No. 79 Tahun 2013, dan peraturan pelaksana terkait rekayasa lalu lintas, serta secara empiris mampu menekan pelanggaran seperti melawan arus, putar balik sembarangan, dan menerobos marka. Namun, implementasinya masih terkendala minimnya sosialisasi, keterbatasan rambu dan marka, perilaku pengemudi yang situasional, serta perpindahan titik kemacetan ke jalur alternatif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi berbasis data pelanggaran, penambahan rambu dan marka di sekitar *road barrier*, penguatan pengawasan melalui petugas dan CCTV/ETLE pada jam sibuk, serta evaluasi berkala untuk menyesuaikan desain dan lokasi *road barrier* secara lebih terukur.

Kata Kunci: Kepatuhan Pengemudi, Lalu Lintas, *Road Barrier*, Penelitian Hukum Empiris

ABSTRACT

The high rate of traffic violations and low driver compliance at busy intersections in Medan City indicate the need for more effective traffic control instruments,

including the installation of road barriers. This study is an empirical legal research using a juridical-empirical approach, aiming to examine the legal basis and effectiveness of road barriers in enhancing driver compliance at the Williem Iskandar – Pancing and Putri Merak Jingga intersections. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving Traffic Police officers, Transportation Agency officials, and road users. The findings show that the road barrier policy is grounded in Law No. 22 of 2009, Government Regulation No. 79 of 2013, and related implementing regulations on traffic engineering, and empirically reduces violations such as wrong-way driving, illegal U-turns, and stop-line violations. However, its implementation faces several constraints, including limited public outreach, inadequate signs and road markings, situational driver behaviour, and the shifting of congestion to alternative routes. The study recommends strengthening data-based public outreach, improving signs and markings around the barriers, enhancing supervision through on-site officers and CCTV/ETLE during peak hours, and conducting regular evaluations to adjust the design and placement of road barriers in a more measurable manner.

Keywords: driver compliance, traffic, road barrier, empirical legal research

A. PENDAHULUAN

Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia mengalami perkembangan pesat yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, perdagangan, dan mobilitas penduduk, namun di sisi lain menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan lalu lintas, terutama di persimpangan berlampu. Berdasarkan data BPS (2024), penduduk Kota Medan telah mencapai lebih dari 2,5 juta jiwa dengan tingkat urbanisasi tinggi yang berdampak pada lonjakan kendaraan bermotor hingga 3,63 juta unit (ERI Korlantas Polri, 2024), menciptakan ketimpangan antara kapasitas jalan dan volume kendaraan. Kemacetan semakin diperburuk oleh rendahnya disiplin dan kepatuhan pengemudi terhadap aturan lalu lintas, di mana lebih dari 60% pengemudi pernah melakukan pelanggaran (Bangun, Zuska, & Ginting, 2022), serta perilaku tidak tertib yang menjadi faktor utama kemacetan di beberapa titik (Sianturi, Tari, Nabilah, & Manalu, 2022). Selain itu, urbanisasi yang pesat turut mendorong peningkatan penggunaan kendaraan pribadi (Saragih, Afrida, & Dinara, 2023). Meskipun penerapan ETLE berhasil menurunkan jumlah pelanggaran dari 13.963 kasus pada 2022 menjadi 6.183 pada pertengahan 2024 (Hulwa, 2025), tingkat kepatuhan masih belum merata dan angka kecelakaan tetap tinggi berdasarkan data Ditlantas Polda Sumatera Utara (2017–2023), menunjukkan bahwa persoalan lalu lintas di Kota Medan memerlukan pengawasan lebih ketat dan strategi penegakan hukum yang berkelanjutan.

Kecelakaan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total kecelakaan	5.308	5.900	6.580	6.083	5.616	6.465	6.793	NA
Meninggal Dunia	1.591	1.835	1.731	1.670	1.566	1.607	1.405	NA
Luka-Luka Berat	1.881	1.701	1.888	2.046	1.933	2.138	1.988	NA
Luka-Luka Ringan	5.791	6.658	7.439	6.511	5.911	7.196	7.702	NA
Kerugian Materi (Rp)	11.823,62	13.696,85	13.749,48	13.285,12	13.675,59	17.314,42	18.982,80	NA

Tabel 1. Data Peningkatan Kecelakaan

Sumber: Polda Sumatera Utara Direktorat Lalu Lintas

Salah satu solusi yang telah diterapkan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas di persimpangan adalah pemasangan *road barrier* (pembatas jalan). *Road barrier* berfungsi mengatur arus lalu lintas dan mencegah kendaraan menerobos lampu merah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pengemudi. Secara umum, pemasangan *road barrier* terbukti efektif dalam mengurangi pelanggaran dan kecelakaan di beberapa lokasi (Sipil, n.d.). Namun, efektivitasnya dapat bervariasi tergantung pada kondisi lalu lintas dan desain pemasangannya. Selain manfaatnya, *road barrier* juga memiliki beberapa dampak negatif, seperti peningkatan kepadatan lalu lintas di titik-titik putaran balik yang sering menyebabkan antrian panjang. Selain itu, jika tidak dirancang dengan baik, *road barrier* dapat menghambat akses kendaraan darurat dan memperpanjang waktu tempuh bagi pengguna jalan. Beberapa titik strategis yang telah dipasang *road barrier* meliputi:

1. Simpang Gatot Subroto - Iskandar Muda
2. Simpang Williém Iskandar - Pancing
3. Simpang Merak Jingga - Kesawan
4. Simpang Sisingamangaraja - Tritura
5. Simpang Juanda - Brigjen Katamso
6. Simpang Setiabudi - Ringroad
7. Simpang Glugur - Yos Sudarso
8. Simpang Krakatau - Perintis Kemerdekaan, dll.

Suryaningsih Silalahi, Arief Wahyudi dan Prayetno
Tinjauan Pemasangan Road Barrier terhadap Kepatuhan Pengemudi dalam Berlalu Lintas di Persimpangan Kota Medan

Penerapan *road barrier* di sejumlah simpang tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas secara preventif. Namun, kebijakan ini tetap memerlukan penyesuaian berdasarkan dinamika lalu lintas di masing-masing lokasi. Beberapa pengguna jalan mengeluhkan perubahan jalur yang dianggap kurang fleksibel, terutama bagi kendaraan yang ingin berputar arah atau mengakses kawasan tertentu. Hal ini menandakan bahwa efektivitas *road barrier* tidak hanya ditentukan oleh kehadirannya, tetapi juga oleh perencanaan yang matang, keterlibatan masyarakat, serta koordinasi antarinstansi terkait dalam pengelolaan lalu lintas secara menyeluruh.



Gambar 1. Pelanggaran Penggunaan *Road Barrier* di Jalan

Sumber: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6393396/kecelakaan-3-kendaraan-di-medan-gegara-pembatas-jalan-tak-ada>



Gambar 2. Pelanggaran Penggunaan *Road Barrier* di Jalan

Sumber: <https://www.cakaplah.com/berita/baca/123038/2025/05/06/bahaya-pengendara-motor-terobos-pembatas-jalan-hr-soebrantas-panam#sthash.Km94zulA.77sRpsUy.dpbs>



Gambar 3. Pelanggaran Penggunaan Road Barrier di Jalan

Sumber:

https://x.com/mazzini_gsp/status/1325332255217082368?s=46

Penelitian oleh (Zhang, Wang, Wu, Tian, & Song, 2024) dalam *Journal of Advanced Transportation* yang berjudul *An Assessment of the Safety Effects of Roadside Barriers on Reducing Mountainous Crash Injury Severity* menunjukkan bahwa pemasangan road barrier di daerah pegunungan di China terbukti efektif dalam menurunkan tingkat keparahan kecelakaan.

Keberadaan *road barrier* berkontribusi dalam mengurangi risiko cedera fatal dengan membatasi dampak tabrakan. Selain itu, jenis *road barrier* yang digunakan juga memengaruhi efektivitasnya dalam melindungi pengemudi dari cedera serius. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmat et al. (2022) dalam jurnal *Transportasi Indonesia* mengkaji dampak pemasangan *road barrier* di Kota Bandung dan menemukan bahwa pelanggaran lalu lintas di persimpangan berkurang hingga 30% setelah enam bulan pemasangan.

Dalam konteks yang lebih luas, (Sembiring et al., 2024) menekankan bahwa ketaatan terhadap hukum hanya dapat terwujud apabila terdapat pemahaman dan kesadaran hukum yang baik di masyarakat. Kesadaran hukum dimaknai sebagai kesadaran dari dalam diri untuk menaati hukum tanpa adanya paksaan, termasuk dalam hal mematuhi peraturan lalu lintas yang bertujuan melindungi kepentingan bersama.

Berbagai studi, baik internasional maupun nasional, menunjukkan bahwa *road barrier* memang dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas dan mengurai kemacetan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada tiga hal utama: perencanaan teknis, pengawasan lapangan, dan kesadaran masyarakat.

Penerangan jalan yang tidak dirancang dan diletakkan secara strategis berisiko menimbulkan pemborosan anggaran dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi pengguna jalan. Seperti dijelaskan dalam penelitian oleh (Anggraini, 2017), penempatan lampu penerangan jalan di Kota Medan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan sehingga fungsinya tidak tercapai. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa infrastruktur jalan, baik penerangan maupun pengaturan arus lalu lintas seperti *road barrier*, harus dirancang berdasarkan kajian kebutuhan dan pola perilaku pengguna jalan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pemasangan *road barrier* dapat berkontribusi dalam meningkatkan kelancaran arus lalu lintas, menekan pelanggaran, serta mengevaluasi tingkat kepatuhan pengemudi di Kota Medan saat ini.

Sejalan dengan permasalahan itu, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: “Tinjauan Pemasangan *Road Barrier* Terhadap Kepatuhan Pengemudi Dalam Berlalu Lintas di Persimpangan”. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan aturan lalu lintas serta memperbaiki desain dan strategi pemasangan *road barrier* guna menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman, tertib dan efisien bagi semua pengguna jalan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu perpaduan antara kajian normatif mengenai aturan hukum lalu lintas (*das sollen*) dengan kajian empiris mengenai praktik pelaksanaannya di masyarakat (*das sein*). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran mendalam mengenai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas serta efektivitas kebijakan pemasangan *road barrier* di Kota Medan. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan resmi, dan literatur lainnya yang relevan. Lokasi penelitian ditetapkan di dua titik utama yang menerapkan kebijakan *road barrier*, yaitu Simpang Jalan Willièm Iskandar – Pancing dan Simpang Jalan Putri Merak Jingga – Kesawan, yang dipilih berdasar tingkat volume lalu lintas tinggi serta kompleksitas pergerakan kendaraan.

Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling agar data yang diperoleh relevan dengan permasalahan penelitian. Informan utama terdiri atas Iptu Udur Roselina (53 tahun), Perwira Unit Satlantas Polrestabes Medan, dan Farhan Akbar Nasution (26 tahun), staf teknis Dinas Perhubungan Kota Medan yang terlibat dalam implementasi kebijakan rekayasa lalu lintas. Sementara itu, informan dari pengguna jalan meliputi Yakobus Simbolon (23 tahun), dan Lusi (25 tahun), di sekitar Simpang Williém Iskandar, serta Wanda Saputra (25 tahun), dan Agus (51 tahun), di sekitar kawasan Putri Merak Jingga.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai perilaku pengemudi serta perubahan arus lalu lintas setelah pemasangan road barrier, sementara wawancara memungkinkan peneliti menggali informasi empiris yang tidak dapat diperoleh melalui observasi semata, khususnya terkait penegakan hukum, respons masyarakat, dan pelaksanaan kebijakan lintas lembaga. Dokumentasi digunakan untuk mencatat berbagai temuan selama penelitian, seperti laporan pelanggaran lalu lintas sebelum dan sesudah pemasangan road barrier, foto lapangan, serta dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif-induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan penelitian diperoleh secara induktif berdasarkan keseluruhan hasil observasi dan wawancara, sehingga mampu menggambarkan secara komprehensif efektivitas kebijakan pemasangan road barrier dalam meningkatkan kepatuhan berlalu lintas serta mendukung penegakan hukum di Kota Medan.

B. PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) sebagai teknik pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif. Sebelum pelaksanaan wawancara, peneliti terlebih dahulu melakukan tahap prapenelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman awal mengenai kondisi empiris di lokasi penelitian serta konteks permasalahan yang diteliti. Kegiatan prapenelitian dilakukan melalui observasi langsung pada titik-titik lokasi penelitian, khususnya pada persimpangan jalan yang telah dipasang road barrier.

Suryaningsih Silalahi, Arief Wahyudi dan Prayetno
Tinjauan Pemasangan Road Barrier terhadap Kepatuhan Pengemudi dalam Berlalu Lintas di Persimpangan Kota Medan

Pada tahap ini, peneliti mencatat kondisi lalu lintas secara umum, keterhubungan antar ruas jalan, serta pola pergerakan kendaraan yang melintas di area persimpangan tersebut. Hasil prapenelitian ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan informan penelitian yang dianggap relevan dan sesuai dengan fokus penelitian, sekaligus untuk memahami bagaimana kebijakan pemasangan road barrier diterapkan sebagai bagian dari rekayasa lalu lintas di lapangan.

Secara normatif, pemasangan *road barrier* memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum lalu lintas di Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa perlengkapan jalan meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan. Dalam konteks ini, road barrier dikategorikan sebagai alat pengendali dan pengamanan lalu lintas yang berfungsi membatasi pergerakan kendaraan guna menciptakan keteraturan dan keselamatan di jalan raya. Pengaturan lebih lanjut mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan dan pengendalian arus lalu lintas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya. Oleh karena itu, pemasangan road barrier merupakan implementasi kebijakan yang sah secara hukum dan menjadi bentuk konkret pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola lalu lintas perkotaan.

Urgensi pemasangan *road barrier* di persimpangan Kota Medan didorong oleh tingginya angka pelanggaran lalu lintas dan potensi kecelakaan yang disebabkan oleh perilaku pengemudi yang tidak tertib, seperti melawan arus, menerobos marka jalan, dan melakukan putar balik sembarangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum secara represif melalui sanksi dan kehadiran petugas di lapangan belum sepenuhnya efektif dalam membentuk kepatuhan pengemudi. Maka, diperlukan instrumen pengendalian yang bersifat preventif melalui rekayasa fisik jalan yang mampu membatasi ruang pelanggaran serta mengarahkan perilaku pengguna jalan secara langsung. Pemasangan *road barrier* berfungsi sebagai alat pengendali yang bekerja secara berkelanjutan tanpa bergantung pada pengawasan langsung, sehingga secara struktural mendorong kepatuhan pengemudi dan membentuk budaya tertib berlalu lintas.

Berdasarkan hasil prapenelitian tersebut, wawancara mendalam kemudian dilaksanakan secara resmi pada tanggal 18 September 2025 dengan seorang aparat kepolisian dari Polda Sumatera Utara sebagai informan kunci. Aparat kepolisian dipilih karena memiliki kewenangan dalam penegakan hukum lalu lintas serta pemahaman yang memadai mengenai pelaksanaan kebijakan pengaturan arus lalu lintas di lapangan. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh data terkait latar belakang kebijakan pemasangan *road barrier*, bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di lokasi penelitian, serta perubahan perilaku pengemudi setelah diterapkannya pembatas jalan tersebut. Selanjutnya, wawancara juga dilakukan dengan seorang staf teknis pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Medan pada Selasa, 22 September 2025 untuk memperoleh informasi teknis dan administratif terkait perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pemasangan *road barrier* dari sudut pandang instansi terkait.

Untuk melengkapi data yang diperoleh dari pihak otoritas, peneliti juga melakukan wawancara dengan empat orang pengguna jalan yang memiliki latar belakang berbeda, yaitu seorang pedagang, seorang mahasiswa, seorang pengemudi transportasi daring, dan seorang warga sekitar lokasi penelitian. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan dan dampak pemasangan *road barrier* berdasarkan pengalaman langsung masyarakat sebagai pengguna jalan. Dengan demikian, data yang diperoleh mencakup perspektif aparat penegak hukum, instansi teknis pemerintah daerah, serta masyarakat yang secara langsung terdampak oleh kebijakan pemasangan *road barrier*.

Reduksi Data (*Reduction*)

a. Efektivitas Pemasangan *Road Barrier* oleh Satlantas Polrestabes Medan

Aparat kepolisian dipilih sebagai informan kunci karena memiliki peran strategis dalam pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum lalu lintas di lapangan, serta memahami secara langsung dinamika arus lalu lintas sebelum dan sesudah pemasangan *road barrier*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Udur Roselina, diperoleh temuan utama terkait kondisi kepatuhan pengendara, jenis pelanggaran, efektivitas *road barrier*, serta strategi penegakan hukum di Simpang Jalan William Iskandar dan Persimpangan Jalan Putri Merak Jingga.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengendara di kedua persimpangan tersebut masih tergolong rendah, terutama pada jam-jam sibuk. Kepadatan lalu lintas menjadi faktor dominan yang memengaruhi perilaku pelanggaran, di mana pengendara kendaraan pribadi cenderung lebih sering melanggar aturan dibandingkan angkutan umum yang memiliki rute tetap. Selain kepadatan, keberadaan petugas dan kondisi marka jalan juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengemudi.

Jenis pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi pelanggaran marka jalan dan garis berhenti, putar balik atau belok di area terlarang, melawan arus, tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman, penggunaan telepon genggam saat berkendara, serta parkir sembarangan di sekitar persimpangan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut berpotensi menimbulkan gangguan kelancaran lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Terkait efektivitas pemasangan road barrier, hasil wawancara menunjukkan bahwa road barrier cukup efektif dalam menekan pelanggaran tertentu, khususnya putar balik ilegal dan pemotongan jalur di titik konflik. Namun, road barrier tidak mampu mencegah pelanggaran yang berkaitan dengan perilaku pengemudi, seperti pelanggaran lampu lalu lintas atau ketidakpatuhan terhadap penggunaan alat keselamatan. Dengan demikian, road barrier berfungsi sebagai pengendali fisik arus lalu lintas, tetapi tidak dapat menggantikan fungsi pengawasan langsung.

Perbandingan antara pemasangan road barrier dan pengawasan oleh petugas kepolisian menunjukkan bahwa keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi. Road barrier bekerja secara pasif dan berkelanjutan, sedangkan pengawasan petugas memiliki keunggulan dalam penindakan langsung, pemberian efek jera, serta penyesuaian kebijakan sesuai kondisi lapangan. Oleh karena itu, kombinasi antara rekayasa lalu lintas dan pengawasan aktif dinilai lebih efektif dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas.

Data kecelakaan menunjukkan adanya penurunan kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh tabrakan langsung dan putar balik ilegal setelah pemasangan road barrier. Namun demikian, muncul fenomena pergeseran titik konflik, di mana pengendara mencari jalur alternatif yang justru berpotensi menimbulkan kecelakaan di lokasi lain.

Adapun tantangan dalam penegakan aturan di persimpangan yang telah dipasang road barrier meliputi rendahnya kesadaran berlalu lintas masyarakat, masih terjadinya pelanggaran perilaku pengemudi, kerusakan atau pemindahan road barrier, keterbatasan marka jalan dan penerangan, serta penerimaan masyarakat terhadap kebijakan lalu lintas yang diterapkan.

Strategi penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian meliputi patroli rutin, razia terjadwal, penempatan pos terpadu di titik rawan, penerapan tilang manual dan elektronik, serta pemberian edukasi singkat kepada pelanggar. Selain itu, kepolisian juga melakukan dokumentasi pelanggaran sebagai bahan evaluasi, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dalam rekayasa lalu lintas, serta melaksanakan kampanye keselamatan berkendara kepada masyarakat.

Koordinasi antara kepolisian dan Dinas Perhubungan dilakukan secara rutin melalui forum evaluasi, pertukaran data volume lalu lintas, perencanaan teknis pemasangan road barrier, penertiban parkir liar, serta sosialisasi kepada masyarakat sebelum penerapan kebijakan, guna meminimalkan penolakan dari pengguna jalan. Terkait kebijakan lanjutan, belum ada rencana penambahan atau pengurangan road barrier di kedua lokasi. Keputusan tersebut akan ditentukan berdasarkan data kecelakaan dan pelanggaran, dampak terhadap kelancaran lalu lintas, masukan masyarakat, kondisi teknis di lapangan, serta ketersediaan anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara, aparat kepolisian merekomendasikan peningkatan sarana pendukung lalu lintas, antara lain penambahan penerangan jalan, pemasangan rambu lalu lintas di Simpang Jalan William Iskandar, perbaikan marka jalan di Persimpangan Jalan Putri Merak Jingga, penataan parkir di sekitar persimpangan, serta penerapan tilang elektronik berbasis CCTV untuk pelanggaran marka dan lampu lalu lintas.

Secara keseluruhan, pemasangan road barrier di Simpang Jalan William Iskandar dan Persimpangan Jalan Putri Merak Jingga memberikan dampak positif dalam menekan jenis pelanggaran tertentu dan mengurangi kecelakaan di titik rawan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut baru optimal apabila didukung oleh infrastruktur yang memadai, pengawasan aktif aparat, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan lalu lintas perlu dilaksanakan berdasarkan evaluasi data yang berkelanjutan, koordinasi lintas instansi, dan partisipasi masyarakat pengguna jalan.

b. Peran Dishub dalam Pemasangan Road Barrier

Dinas Perhubungan memiliki kewenangan strategis dalam pengaturan dan pengendalian lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Dinas Perhubungan berwenang melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, termasuk pemasangan road barrier sebagai alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan. Dengan demikian, kebijakan pemasangan road barrier merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam menjamin kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf teknis Dinas Perhubungan Kota Medan, pemasangan road barrier di Simpang Jalan William Iskandar dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara karena ruas jalan tersebut berstatus sebagai jalan nasional. Kebijakan ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan sebagai respons atas tingginya volume kendaraan dan sering terjadinya konflik lalu lintas pada jam sibuk. Sementara itu, pemasangan road barrier di Persimpangan Jalan Putri Merak Jingga bertujuan untuk memecah arus kendaraan dan mencegah pelanggaran berupa melawan arus, sehingga menciptakan keteraturan lalu lintas.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan merujuk pada kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas kawasan inti Kota Medan yang telah dilakukan sebelumnya, meskipun tidak dilakukan kajian formal khusus di setiap titik. Dari sisi teknis, penggunaan road barrier beton semi permanen dipilih karena lebih efektif dibandingkan sarana nonpermanen yang mudah dipindahkan dan tidak mampu mengendalikan arus lalu lintas secara optimal. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan menjalankan kewenangannya sesuai dengan tupoksi pengendalian lalu lintas.

Secara umum, pemasangan road barrier dinilai mampu mengurangi kepadatan dan meningkatkan keteraturan arus lalu lintas, meskipun pada tahap awal sempat menimbulkan penolakan masyarakat akibat perubahan jarak tempuh. Namun, seiring proses adaptasi, kebijakan ini mulai diterima dan dinilai bermanfaat. Dengan demikian, pemasangan road barrier di kedua persimpangan

tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok Dinas Perhubungan, meskipun tetap memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan.

c. Analisis Kepatuhan Pengemudi dalam Menanggapi Kebijakan Pengendalian Lalu Lintas di Simpang Jalan William Iskandar

Pemasangan road barrier di Simpang Jalan William Iskandar merupakan bentuk kebijakan pengendalian lalu lintas yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 93 dan Pasal 99 UU tersebut ditegaskan bahwa pemerintah berwenang melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui pengaturan, perekayasa, serta pemberian fasilitas jalan guna mengendalikan pergerakan kendaraan dan meminimalkan potensi kecelakaan. Kebijakan pemasangan road barrier pada kawasan dengan volume kendaraan tinggi, seperti Simpang Jalan William Iskandar, merupakan implementasi dari ketentuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yakobus dan Lusi sebagai pengguna jalan, diketahui bahwa pemasangan road barrier dipandang memberikan dampak positif terhadap keteraturan dan keselamatan lalu lintas. Keduanya menilai bahwa kondisi arus lalu lintas setelah pemasangan menjadi lebih tertib dan terarah dibandingkan sebelumnya. Keberadaan pembatas fisik dinilai mampu membatasi ruang gerak pengemudi sehingga mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, seperti memotong jalur dan berbelok di lokasi yang tidak diperbolehkan, yang selama ini menjadi salah satu penyebab kemacetan dan konflik kendaraan di persimpangan.

Yakobus menyampaikan bahwa meskipun terdapat konsekuensi berupa bertambahnya jarak dan waktu tempuh akibat pengaturan jalur yang lebih ketat, kondisi tersebut sejalan dengan prinsip keselamatan lalu lintas yang diutamakan dalam peraturan perundang-undangan. Ia menilai bahwa keberadaan road barrier mendorong pengemudi untuk lebih patuh terhadap aturan karena secara fisik tidak lagi memungkinkan terjadinya pelanggaran. Hal ini selaras dengan tujuan penyelenggaraan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 2009, yaitu mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.

Pandangan serupa disampaikan oleh Lusi yang menilai bahwa pemasangan road barrier mampu mengurangi konflik antar kendaraan di area persimpangan dan meningkatkan rasa aman bagi pengguna jalan. Meskipun memerlukan penyesuaian bagi pengemudi, kebijakan ini dinilai sesuai dengan karakteristik Simpang Jalan William Iskandar yang memiliki intensitas lalu lintas tinggi. Selama penerapan kebijakan tersebut, keduanya tidak mengalami kecelakaan secara langsung akibat road barrier, meskipun masih ditemukan pengemudi yang kurang waspada atau belum memahami perubahan pola lalu lintas.

Dari aspek kelancaran arus, kendaraan yang bergerak lurus dinilai lebih lancar, sementara kendaraan yang melakukan putar balik membutuhkan waktu tempuh lebih lama. Kondisi ini dipahami sebagai konsekuensi dari penerapan rekayasa lalu lintas yang bertujuan untuk mengurangi potensi kecelakaan dan meningkatkan keteraturan, sebagaimana diatur dalam peraturan teknis manajemen lalu lintas.

Sebagai masukan, Yakobus dan Lusi merekomendasikan penambahan rambu lalu lintas dan perbaikan marka jalan guna memperjelas arah pergerakan kendaraan, khususnya bagi pengguna jalan yang belum terbiasa dengan pengaturan baru. Selain itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar kebijakan pemasangan road barrier dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

d. Analisis Kepatuhan Pengemudi dalam Menanggapi Kebijakan Pengendalian Lalu Lintas di Simpang Jalan Putri Merak Jingga

Pemasangan road barrier di Persimpangan Jalan Putri Merak Jingga merupakan kebijakan pengendalian lalu lintas yang dilaksanakan untuk mewujudkan ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 3 serta Pasal 93 undang-undang tersebut menegaskan kewenangan pemerintah dalam melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui pengaturan, perekayasaan, dan penyediaan perlengkapan jalan pada kawasan dengan tingkat kepadatan dan potensi konflik lalu lintas yang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wanda dan Agus sebagai pengguna jalan, pemasangan road barrier dinilai membawa perubahan positif terhadap keteraturan arus lalu lintas. Keduanya menyampaikan bahwa sebelum pemasangan, banyak pengemudi melakukan pelanggaran seperti melawan arah dan memotong jalur yang menyebabkan kemacetan. Setelah pembatas jalan dipasang, arus kendaraan menjadi lebih terarah dan kepadatan lalu lintas, terutama pada jam sibuk, berkurang. Kondisi ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan lalu lintas untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib.

Dari aspek kepatuhan dan keselamatan, keberadaan road barrier dinilai mendorong pengemudi untuk lebih disiplin karena ruang gerak kendaraan dibatasi secara fisik sehingga meminimalkan peluang pelanggaran. Meskipun terdapat konsekuensi berupa perubahan akses dan jarak tempuh yang sedikit lebih panjang bagi sebagian pengemudi, kondisi lalu lintas secara umum menjadi lebih stabil dan jarang terjadi kemacetan panjang. Kedua narasumber juga menyatakan tidak mengalami kecelakaan secara langsung akibat pemasangan road barrier, sementara insiden yang terjadi umumnya disebabkan oleh perilaku pengemudi yang melanggar aturan.

Secara keseluruhan, pemasangan road barrier di Persimpangan Jalan Putri Merak Jingga merupakan kebijakan pengendalian lalu lintas yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karakteristik kondisi lalu lintas setempat. Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan keteraturan dan keselamatan arus lalu lintas, meskipun tetap memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan oleh instansi berwenang agar manfaatnya dapat terus dipertahankan.

Penyajian Data (*Display Data*)

Indikator	Informan	Keterangan
Efektivitas pemasangan <i>Road Barrier</i> oleh Satlantas Polresta Medan	Iptu Udur Roselina	Pemasangan road barrier di Simpang Jalan William Iskandar dan Persimpangan Jalan Putri Merak Jingga dinilai cukup efektif dalam menekan pelanggaran tertentu, khususnya pelanggaran struktural seperti putar balik ilegal dan pemotongan jalur. Keberadaan road barrier mampu mengurangi konflik lalu lintas dan menurunkan risiko kecelakaan di titik rawan. Namun,

Suryaningsih Silalahi, Arief Wahyudi dan Prayetno
Tinjauan Pemasangan Road Barrier terhadap Kepatuhan Pengemudi dalam Berlalu Lintas di Persimpangan Kota Medan

		efektivitas kebijakan ini belum optimal karena masih ditemukan pelanggaran yang bersumber dari perilaku pengemudi, seperti penggunaan telepon genggam saat berkendara, tidak menggunakan alat keselamatan, serta parkir sembarangan. Oleh karena itu, efektivitas road barrier perlu didukung dengan pengawasan aktif, penegakan hukum, serta peningkatan sarana pendukung lalu lintas.
Peran Dinas Perhubungan dalam Pemasangan <i>Road Barrier</i>	Farhan Akbar Nasution	Dinas Perhubungan berperan dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan pemasangan road barrier sebagai bagian dari rekayasa lalu lintas di kawasan dengan volume kendaraan tinggi. Pemasangan road barrier didasarkan pada kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas serta kondisi empiris di lapangan. Meskipun pada tahap awal sempat menimbulkan penolakan, kebijakan ini dinilai efektif dalam meningkatkan keteraturan arus lalu lintas. Dishub juga melakukan koordinasi berkelanjutan dengan Satlantas Polrestabes Medan serta menempatkan petugas pada jam-jam sibuk guna menjaga keselamatan dan kepatuhan pengemudi.
Kepatuhan Pengemudi di Simpang Jalan William Iskandar	Yakobus Simbolon dan Lusi	Pengemudi menilai bahwa pemasangan road barrier di Simpang Jalan William Iskandar meningkatkan keteraturan dan keselamatan lalu lintas. Arus kendaraan menjadi lebih terarah dan pelanggaran seperti memotong jalur dapat diminimalkan. Meskipun terdapat konsekuensi berupa bertambahnya jarak dan waktu tempuh bagi pengemudi yang berputar arah, kondisi tersebut dinilai sebanding dengan meningkatnya ketertiban lalu lintas. Pengemudi juga menilai perlunya penambahan rambu lalu lintas, perbaikan marka jalan, serta pengawasan rutin agar kepatuhan pengemudi dapat terus ditingkatkan.
Kepatuhan Pengemudi di Simpang Jalan Putri Merak Jingga	Wanda Saputra dan Agus	Pemasangan road barrier memberikan dampak positif terhadap ketertiban dan kenyamanan lalu lintas di kawasan tersebut begitupun terhadap kepatuhan pengemudi. Dari sisi pengemudi, jalan menjadi lebih tertib, aman, dan arus kendaraan lebih lancar dibanding sebelumnya yang sering macet akibat banyak pengendara melawan arah. Sementara dari sisi pelaku usaha sekitar, meskipun akses pelanggan sedikit terhambat karena harus memutar lebih jauh, keberadaan road barrier tetap dianggap tepat dan bermanfaat dalam menekan pelanggaran lalu lintas serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Secara keseluruhan,

		pengalaman para pengguna jalan menunjukkan bahwa pemasangan road barrier di Persimpangan Putri Merak Jingga sudah sesuai dengan kondisi lalu lintas di lapangan, meskipun perlu dukungan pengawasan petugas agar efektivitasnya terus terjaga.
--	--	--

Tabel 2. Penyajian Data (*Display Data*)

Sumber: Diolah oleh Penulis

1) Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan melalui proses verifikasi data untuk memastikan keabsahan, konsistensi, dan keterandalan temuan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi pendukung. Dalam penelitian kualitatif, verifikasi data merupakan tahap penting untuk menilai apakah data yang telah direduksi dan disajikan benar-benar mencerminkan kondisi empiris di lapangan.

Verifikasi pertama dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antara aparat kepolisian dan instansi teknis pemerintah, yaitu Briptu Udur Roselina dari Satlantas Polrestabes Medan dan Farhan Akbar Nasution dari Dinas Perhubungan Kota Medan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah direduksi dan disajikan, kedua informan menunjukkan kesamaan pandangan mengenai tujuan dan efektivitas pemasangan road barrier. Keduanya menyatakan bahwa road barrier dipasang sebagai bagian dari rekayasa lalu lintas untuk mengurangi titik konflik kendaraan, mencegah pelanggaran putar balik sembarangan, serta meningkatkan keteraturan arus lalu lintas di Simpang Jalan William Iskandar dan Persimpangan Jalan Putri Merak Jingga. Kesamaan informasi dari dua institusi berbeda ini memperkuat validitas temuan bahwa kebijakan pemasangan road barrier didasarkan pada kebutuhan teknis dan pertimbangan keselamatan lalu lintas.

Langkah verifikasi selanjutnya dilakukan dengan mencocokkan informasi dari aparat dan instansi pemerintah dengan keterangan para pengemudi sebagai pengguna jalan. Hasil wawancara dengan Yakobus Simbolon, Lusi, Wanda Saputra, dan Agus menunjukkan kesesuaian dengan temuan dari pihak berwenang. Para pengemudi secara umum menyatakan bahwa setelah pemasangan road barrier, kondisi lalu lintas menjadi lebih tertib, arus kendaraan lebih terarah, dan pelanggaran seperti memotong jalur atau melawan arah dapat diminimalkan.

Meskipun terdapat konsekuensi berupa penambahan jarak dan waktu tempuh, para pengemudi menilai bahwa kebijakan tersebut tetap memberikan manfaat dari sisi keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas. Konsistensi antara pengalaman pengemudi dan penjelasan aparat menunjukkan bahwa kebijakan road barrier berdampak nyata di lapangan.

Verifikasi juga dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan temuan observasi lapangan yang telah direduksi pada tahap sebelumnya. Berdasarkan pengamatan langsung di kedua lokasi penelitian, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari, terlihat bahwa arus kendaraan cenderung mengikuti pola yang telah diatur oleh road barrier. Titik-titik yang sebelumnya sering mengalami penumpukan kendaraan dan manuver berbahaya menunjukkan kondisi yang lebih terkendali. Pelanggaran berupa putar balik sembarangan dan melawan arus terlihat berkurang, sejalan dengan pernyataan informan pada tahap penyajian data.

Selain itu, verifikasi data diperkuat dengan mencocokkan hasil wawancara dan observasi dengan dokumen pendukung dari Satlantas Polrestabes Medan dan Dinas Perhubungan Kota Medan. Informasi dari pihak kepolisian menunjukkan adanya penurunan potensi kecelakaan dan konflik lalu lintas di kedua persimpangan setelah pemasangan road barrier. Data tersebut selaras dengan penilaian aparat dan pengalaman pengemudi yang menyatakan bahwa kondisi lalu lintas menjadi lebih aman dan tertib. Kesesuaian antara data primer dan data sekunder ini semakin memperkuat keabsahan temuan penelitian.

Secara keseluruhan, hasil verifikasi menunjukkan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Triangulasi sumber (aparat, instansi, dan pengemudi), metode (wawancara dan observasi), serta dokumen pendukung menghasilkan gambaran yang konsisten mengenai efektivitas pemasangan road barrier. Meskipun masih ditemukan kendala, seperti perilaku pengemudi yang belum sepenuhnya patuh dan perlunya pengawasan berkelanjutan, kebijakan pemasangan road barrier secara umum dinilai telah mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini dapat dinyatakan valid dan representatif terhadap kondisi empiris di lapangan, serta dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan pengendalian lalu lintas serupa di lokasi lain dengan karakteristik yang sejenis.

Tinjauan Pemasangan *Road Barrier* dalam Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas di Simpang Jalan Williem Iskandar dan Simpang Jalan Putri Merak Jingga

Kebijakan pemasangan road barrier di Simpang Jalan Williem Iskandar dan Simpang Jalan Putri Merak Jingga merupakan wujud penerapan hukum progresif yang bertujuan menciptakan lalu lintas yang tertib, aman, dan berkeadilan. Kebijakan ini sejalan dengan pandangan Rahardjo (1994) bahwa hukum harus humanis dan berorientasi pada keadilan substantif, karena road barrier tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga membentuk kesadaran disiplin dan kepatuhan pengemudi demi keselamatan bersama.

Jenis Pelanggaran di Kedua Lokasi Persimpangan	Sebelum Pemasangan <i>Road Barrier</i>	Sesudah Pemasangan <i>Road Barrier</i>	Perubahan
Menerobos lampu merah/marka jalan	Tinggi ($\pm 70\%$ kasus)	Rendah ($\pm 20\%$ kasus)	Menurun drastis
Melawan arus / belok sembarangan	Sedang ($\pm 40\%$ kasus)	Rendah ($\pm 15\%$ kasus)	Menurun
Berhenti melewati garis stop (stop line)	Tinggi ($\pm 65\%$ kasus)	Sedang ($\pm 30\%$ kasus)	Menurun
Kepatuhan antri saat macet	Rendah ($\pm 35\%$)	Tinggi ($\pm 75\%$)	Meningkat
Risiko tabrakan antar kendaraan	Tinggi	Rendah	Menurun

Tabel 3. Hasil Observasi Lapangan

Sumber: Polda Sumatera Utara Direktorat Lalu Lintas

Data di atas memperlihatkan efektivitas kebijakan pemasangan road barrier dalam meningkatkan kepatuhan pengemudi. Penurunan pelanggaran lebih dari 50% pada berbagai kategori menandakan bahwa rekayasa lalu lintas ini berhasil mengubah perilaku pengendara secara nyata. Temuan ini juga memperkuat pandangan Rahardjo (2006) dalam bukunya *Biarkan Hukum Mengalir* bahwa hukum harus menyesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat. Dalam hal ini, road barrier menjadi bentuk inovasi hukum yang berfungsi tidak hanya mengatur, tetapi juga mendidik masyarakat agar terbiasa dengan ketertiban.

Hasil wawancara dengan petugas Dinas Perhubungan dan kepolisian menunjukkan bahwa “pemasangan *road barrier* efektif menekan pelanggaran lalu lintas, khususnya pada jam sibuk ketika pengawasan aktif dilakukan.” Para pengemudi juga mengaku merasa lebih aman dan nyaman karena alur lalu lintas menjadi jelas. Meskipun beberapa pedagang di sekitar lokasi mengeluhkan berkurangnya akses menuju tempat usaha, mayoritas masyarakat menilai manfaat kebijakan ini lebih besar daripada dampak negatifnya.

Dengan demikian, kebijakan *road barrier* dapat dikatakan sebagai bentuk penerapan hukum progresif yang menggabungkan aspek pengawasan, rekayasa fisik, dan edukasi sosial. Efektivitasnya bergantung pada kesadaran hukum, dukungan masyarakat, serta konsistensi penegakan aturan. *Road barrier* bukan hanya penghalang fisik, melainkan juga simbol perubahan budaya berlalu lintas menuju perilaku yang lebih tertib dan bertanggung jawab.

Apa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pengemudi terhadap Kebijakan Pemasangan *Road Barrier* di Simpang Jalan Williem Iskandar dan Simpang Jalan Putri Merak Jingga

Kepatuhan pengemudi terhadap kebijakan pemasangan *road barrier* di Kota Medan merupakan faktor kunci keberhasilan pengendalian lalu lintas yang dipengaruhi oleh kesadaran hukum, pengawasan aparat, fasilitas pendukung, budaya sosial, sosialisasi kebijakan, serta proses adaptasi masyarakat. Hasil penelitian di Simpang Jalan Williem Iskandar dan Simpang Jalan Putri Merak Jingga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan berbeda karena karakteristik pengguna jalan yang juga beragam—di mana kawasan pendidikan menunjukkan kepatuhan lebih tinggi dibandingkan area padat ekonomi. Kesadaran hukum yang baik, dukungan infrastruktur memadai, serta pengawasan rutin terbukti menekan pelanggaran secara signifikan, meskipun kepatuhan sebagian pengemudi masih bersifat situasional. Sementara itu, budaya pragmatis dan kurangnya sosialisasi menjadi tantangan utama, sehingga dibutuhkan pendekatan komunikasi partisipatif dan evaluasi berkelanjutan agar kepatuhan tidak hanya lahir dari ketakutan terhadap sanksi, tetapi tumbuh sebagai kesadaran moral dan kebiasaan kolektif demi keselamatan bersama.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas kebijakan pemasangan road barrier di Simpang Jalan Williem Iskandar dan Simpang Jalan Putri Merak Jingga Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap ketertiban lalu lintas dan perubahan perilaku pengemudi. Pemasangan road barrier terbukti mampu menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas seperti menerobos marka, melawan arus, dan melewati stop line dari kisaran 65–70% menjadi 25–30%. Upaya ini menciptakan keteraturan, mengurangi potensi kecelakaan, dan mendukung tugas pengawasan oleh Dinas Perhubungan serta Satuan Polisi Lalu Lintas, meskipun pada Simpang Putri Merak Jingga masih ditemukan kendala berupa penumpukan kendaraan. Selain itu, tingkat kepatuhan pengemudi terhadap kebijakan ini dipengaruhi oleh kesadaran hukum, konsistensi penegakan aturan, ketersediaan fasilitas pendukung, budaya berkendara, efektivitas sosialisasi, serta kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan. Ketika faktor-faktor tersebut terpenuhi, kepatuhan pengguna jalan meningkat sehingga road barrier tidak hanya berfungsi sebagai alat fisik pengendali lalu lintas, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan sosial untuk membangun budaya tertib dan aman dalam berlalu lintas di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chaplin, J. P. 1989. *Dictionary of Psychology*. (New York: Dell Publishing).
- Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. 2022. *Rambu-Rambu Menulis Ilmiah*. (Medan: Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan).
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Miro, F. 2005. *Perencanaan Transportasi*. (Jakarta: Erlangga).
- Morlok, E. K. 1991. *Introduction to Transportation Engineering and Planning*. (New York: McGraw-Hill).
- Nasution, M.. 2004. *Manajemen Transportasi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Rahardjo, S.. 1994. *Hukum dan Perilaku*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas).
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Biarkan Hukum Mengalir*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas).
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).
- Suharsimi, A.. 2012. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Tamin, O. Z.. 2008. *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. (Bandung: ITB Press).
- Wahyudi, A. dan D. Setiawan. 2020. *Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Moral dan Karakter*. (Serang: CV. AA. Rizky).

Publikasi

- Diah, S. N. dan A. Wahyudi. *Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Kota Tanjung Balai dalam Memenuhi Syarat-Syarat Mengendarai Sepeda Motor*. SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law. Vol.1. No.2 (Oktober 2024).
- Handoko, R.. *Efektivitas Road Barrier dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Persimpangan Kota Medan*. Jurnal Rekayasa Lalu Lintas. Vol.15. No.1 (2021).
- Harahap, P. P. A., dkk.. *Evaluasi Keefektifan Rambu Lalu Lintas dalam Meningkatkan Keselamatan Jalan Raya*. Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika. Vol.1. No.6 (November 2023).
- Hulwa, S. I. dan R. B. B. P. Angin. *Efektivitas Tilang Elektronik dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Berlalu Lintas Masyarakat di Kota Medan*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.9. No.1 (Juni 2025).
- Juliandi, J. dan J. Ivanna. *Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Lampu Penerangan Jalan di Kota Medan*. Jurnal Bakti Sosial. Vol.2. No.1 (Mei 2023).
- Lubis, F. dan H. Tarigan. *Evaluasi Kebijakan Road Barrier sebagai Upaya Penertiban Lalu Lintas*. Jurnal Kebijakan Publik dan Transportasi. Vol.12. No.4 (Oktober 2017).

- Manalu, M. C. E., dkk.. *Peran Aparat Kepolisian dalam Mengatasi Pencurian Sepeda Motor*. Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang. Vol.20. No.2 (November 2023).
- Manalu, S. A. R., dkk.. *Analisis Faktor Penyebab Kemacetan Lalu Lintas di Simpang Empat UNIMED MMTTC Medan*. Jurnal Intelek Insan Cendikia. Vol.1. No.8 (Oktober 2024).
- Manalu, Syuratty Astuti Rahayu, dkk.. *Pentingnya Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Budaya Berkendara yang Tertib*. Jurnal Intelek Insan Cendikia. Vol.1. No.8 (Oktober 2024).
- Manurung, A. M., dkk.. *Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Landasan Karakter Bangsa*. Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang. Vol.5. No.2 (Desember 2023).
- Mufhidin dan Maksum. 2021. *Desain Road Barrier untuk Persimpangan Jalan*. Jurnal Teknik Sipil dan Infrastruktur Transportasi. Vol.12. No.4 (Desember 2021).
- Prasetyo, A. dan B. Widodo. *Efektivitas Penerapan Road Barrier dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas*. Jurnal Rekayasa Transportasi. Vol.16. No.2 (2023).
- Purnomo, W.. *Analisis Tingkat Kepatuhan Pengemudi terhadap Aturan Lalu Lintas di Persimpangan*. Jurnal Keselamatan Transportasi. Vol.17. No.2 (Desember 2023).
- Wijaya, V. A. O.. *Faktor-Faktor Sosial yang Memengaruhi Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Lalu Lintas*. Jurnal Sosial Hukum dan Transportasi. Vol.18. No.1 (September 2024).
- Zhang, C., dkk.. *An Assessment of the Safety Effects of Roadside Barriers on Reducing Mountainous Crash Injury Severity*. Journal of Advanced Transportation. 5568950 (Januari 2024).

Sumber Hukum

- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 9.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas. **Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 514.**
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. **Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392.**
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Lokasi Rawan Kecelakaan. **Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 410.**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.